



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 468/Kep.812-Kesra/2026  
TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGUMPULAN DANA SUMBANGAN  
DALAM RANGKA BULAN DANA KEMANUSIAAN  
PALANG MERAH INDONESIA KOTA BANDUNG TAHUN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengumpulan sumbangan uang dalam rangka Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Tahun 2026, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2026 dan pembentukan Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2026;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai besaran dana kemanusiaan yang dapat dikumpulkan oleh Palang Merah Indonesia melalui Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kota Bandung dari masyarakat di wilayah Kota Bandung, perlu ditetapkan besaran dana sumbangan bagi para penderma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Pengumpulan Dana Sumbangan Dalam Rangka Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1026);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 05);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Nomor: B/KT.01.06.05/0601-Dinsos/II/2026 tentang Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang Bulan Dana PMI Kota Bandung Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Besaran Pengumpulan Dana Sumbangan Dalam Rangka Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2026.
- KEDUA : Besaran dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang dikenakan penarikan melalui Pajak Daerah sebagai berikut:
- a. pungutan Pajak Hotel dan Restoran:
    - 1. hotel berbintang Rp5.000,00/bon
    - 2. rumah penginapan Rp2.000,00/bon
    - 3. restoran Rp2.000,00/bon
    - 4. rumah makan Rp2.000,00/bon
  - b. Pajak Hiburan:
    - 1. bioskop golongan A dan B Rp2.000,00/tiket
    - 2. bioskop golongan C dan D Rp2.000,00/tiket
    - 3. diskotik, karaoke, klab malam, panti pijat, *billiard*, permainan ketangkasan anak Rp2.000,00/bon
    - 4. taman margasatwa, taman lalu lintas, kolam renang dan tempat rekreasi Rp2.000,00/tiket
    - 5. pertunjukan kesenian, pargelaran music dan tari, pertandingan olahraga dan sejenisnya Rp2.000,00/tiket
  - c. pungutan Pembayar Pajak
    - 1. pajak hotel
    - 2. pajak restoran
    - 3. pajak hiburan Rp2.000,00/surat
    - 4. pajak reklame keterangan pajak
    - 5. pajak parkir daerah
  - f. pungutan dari Pengusaha Kartu Derma Reklame dan Parkir.
- KETIGA : Pelaksanaan pengumpulan dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. untuk pembayaran pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, tempat rekreasi dan pajak kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan Kupon Tanda Terima Sumbangan (KTTS) atau dengan penempelan cap/stempel Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2024 pada setiap lembar bon/tiket dan dengan Kartu Derma (KD) Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2026; dan

- b. untuk pembayaran pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak parkir pada loket Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dilaksanakan dengan menggunakan Kupon Tanda Terima Sumbangan (KTTS) Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2026.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung melaksanakan:
- a. pengumpulan dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyerahkan hasil pengumpulan dana sumbangan tersebut kepada Palang Merah Indonesia Kota Bandung; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Keputusan Walikota ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung dan instansi terkait.
- KELIMA : Besaran pengumpulan dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Mei 2026  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
 NOMOR 468/Kep.812-Kesra/2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN  
 PENGUMPULAN DANA  
 SUMBANGAN DALAM RANGKA  
 BULAN DANA KEMANUSIAAN  
 PALANG MERAH INDONESIA KOTA  
 BANDUNG TAHUN 2026

BESARAN DANA PENGUMPULAN UANG DAN SASARAN KEGIATAN  
 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN BULAN DANA KEMANUSIAAN  
 PALANG MERAH INDONESIA KOTA BANDUNG TAHUN 2026

NO	BIDANG	NOMINAL	OBJEK PUNGUTAN
1.	Bidang I (Sumber Pendapatan Daerah)	Kartu Derma Kartu Derma Kartu Derma  Kartu Derma Rp2.000,00 Rp5.000,00  Rp5.000,00 Kartu Derma Kartu Derma Kartu Derma	- Hotel Berbintang; - Hotel NonBerbintang; - Losmen/Penginapan/ Rumah kost; - Rumah Makan dan Café; - Pengunjung Bioskop; - Pengunjung Klub malam, Diskotik, Billiard, Panti Pijat, Permainan Ketangkasan Anak; - Tempat Kebugaran/Fitnes; - PBB dan BPHTB; - Pajak Air Tanah; dan - Pengusaha Parkir.
2.	Bidang II (BUMN/BUMD)	Rp2.000,00 Rp2.000,00  Rp5.000,00 Rp10.000,00 Rp10.000,00  Kartu Derma	- Pedagang Pasar; - Pelanggan Listrik, Telepon, Air Minum, UKM/Koperasi; - Asosiasi/Ritel; - Pengusaha Industri; - Pedagang dan Pedagang di Mall - Rekanan Pemerintah Kota Bandung
3.	Bidang III (Perizinan)	Rp2.000,00 Rp2.000,00  Rp2.000,00  Rp2.000,00 Rp2.000,00	- Permohonan SIM dan STNK; - Permohonan BBN Kendaraan; - Permohonan Sertifikat Tanah; - Permohonan KIR; dan - Permohonan Paspor.

KAPALA BAGIAN HUKUM  
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

